

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menstruasi dalam agama Islam disebut haid. Secara syara', haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan dalam keadaan sehat dan tidak karena melahirkan atau sakit pada waktu tertentu.¹

Wanita mulai dari usia remaja hingga dewasa normalnya akan mengalami periode menstruasi atau haid dalam perjalanan hidupnya, yaitu pengeluaran darah yang terjadi secara periodik melalui vagina yang berasal dari dinding rahim wanita. Keluarnya darah tersebut disebabkan karena sel telur tidak dibuahi sehingga terjadi peluruhan lapisan dalam rahim yang banyak mengandung pembuluh darah.

Berkembangnya sistem reproduksi pada masa pubertas, maka mulai menguatnya hormon seksualitas. Masa pubertas adalah masa mulai matangnya kelenjar-kelenjar reproduksi dan dimulainya tanda-tanda seks baru yang membawa anak-anak menuju kedewasaan. Pubertas (balig) merupakan hasil dari proses pertumbuhan pada diri anak, dan kelenjar adalah faktor yang paling berpengaruh dalam proses ini.²

¹ Wahbah al Zuhaili, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al Fikr, 2008), hlm. 524.

² Akram Ridha, *Balig Tanpa Malu*, diterj. dari *Bulug bi la Khajal* oleh Iman Firdaus (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm. 25.

Balig yang sesungguhnya bagi perempuan dimulai saat keluarnya darah menstruasi pertama (*menarche*). Menstruasi pertama kali biasanya dialami oleh perempuan sekitar usia sepuluh tahun, namun bisa juga lebih dini atau lebih lambat. Menstruasi merupakan fitrah perempuan yang menandakan perempuan tersebut sehat dan sistem reproduksinya berjalan dengan baik.

Siklus menstruasi pada setiap orang tidak sama. Siklus menstruasi yang normal terjadi sekitar 24–31 hari tetapi ada juga yang mengalami siklus menstruasi kurang atau lebih dari siklus menstruasi yang normal. Siklus ini tidak selalu sama setiap bulannya. Perbedaan siklus ini ditentukan oleh beberapa faktor, misalnya gizi, stres dan usia. Beberapa remaja akan mengalami siklus menstruasi teratur, namun banyak juga remaja yang mengalami siklus menstruasi tidak teratur. Hal ini merupakan perubahan yang normal terjadi. Setelah *menarche* (menstruasi pertama) pada jarak tertentu, mulanya siklus menstruasi remaja memang tidak teratur, karena hormon-hormon seksualnya belum stabil, tetapi semakin lama semakin teratur. Selama waktu 4-6 tahun sejak *menarche* (kira-kira pada umur 17-19 tahun) pola menstruasinya sudah terbentuk dan berbeda-beda pada setiap wanita, tetapi pada umumnya menstruasi datang sebulan sekali (kecuali terputus

ketika mengandung), dan berlangsung terus hingga kira-kira berumur 45 tahun, pada saat itu menstruasi kembali tidak teratur.³

Menstruasi, nifas, dan istihadoh (*dima' al-mar'ah*) secara spesifik memperoleh perhatian dalam Islam karena disamping merupakan bagian dari perhatian Islam terhadap persoalan reproduksi perempuan juga berimplikasi terhadap banyak ketentuan agama mengenai perempuan baik dalam aspek ibadah maupun munakahah.

Persoalan menstruasi dalam Al-Qur'an tidak dibahas secara mendalam melainkan lebih ditekankan pada aspek filosofis dan teologisnya, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 222⁴:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah

³ Derek Llewellyn-Jones, *Setiap Wanita*, diterj. dari *Everywoman* oleh Dian Paramesti Bahar, (Jakarta: Delapratasa Publishing, 2009, Cet. ke-12), hal. 29.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Mujamma', 2006), hlm. 54

menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”

Sebab turunnya ayat di atas dijelaskan dalam hadits riwayat Ahmad bin Hanbal dari Anas, dalam hadits tersebut diceritakan bahwa jika perempuan Yahudi haid masakannya tidak dimakan dan tidak boleh berkumpul bersama keluarga di rumahnya. Salah seorang sahabat menanyakan hal itu kepada Nabi saw, kemudian Nabi diam sementara, dan turunlah ayat di atas sebagai jawabannya. Penyajian ayat di atas, terlebih dahulu diterangkan hal-hal yang menyebabkan dilarangnya berjimak dalam keadaan haid. Setelah itu menyusul dibelakangnya hukum dari perbuatan itu, yaitu dilarang. Ayat di atas disajikan sedemikian rupa, supaya bisa diterima dengan baik oleh pendengar dan merupakan pemberitahuan bahwa hukum-hukum itu disyariatkan hanya untuk kemaslahatan mereka, bukan sekedar masalah ubudiyah (peribadatan) sebagaimana anggapan orang-orang Yahudi.⁵

Kaum muslimin telah sepakat atas keharaman menyetubuhi wanita haid berdasarkan ayat diatas. Apabila seorang wanita haid telah suci (namun belum mandi), maka tetap berlaku perkara-perkara yang diharamkan karena hadats haid, seperti: salat, thawaf, membaca al-Qur'an, i'tikaf, menyentuh al-Qur'am, melakukan hubungan suami istri. Seorang wanita tidak boleh

⁵ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi Juz 2*, oleh Anshori Umar Sitanggal dkk, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993), hlm. 269-271.

melakukan perkara-perkara tersebut kecuali setelah mandi untuk bersuci.

Pengetahuan tentang permasalahan haid banyak dipertanyakan oleh kebanyakan orang, karena secara umum sering terjadi pada mereka. Sebagian besar remaja putri menyatakan bahwa mereka masih bingung dengan masa haidnya yang tidak lancar, beberapa diantaranya menyatakan haidnya terputus-putus, sampai harus keramas beberapa kali, dan sebagian lainnya pernah mengalami perubahan siklus yang maju mundur sehingga menyebabkan mereka bingung untuk membedakan darah haid dan istihadah.

Saya pernah melihat perempuan yang bertanya tentang permasalahan haidnya yang rumit dan dia tidak mendapatkan jawaban yang tepat kecuali dari para pakar yang paham secara detil tentang permasalahan haid. Haid adalah permasalahan umum yang dialami wanita dan selalu berulang, namun tetap saja menyisakan pertanyaan (bagi sebagian orang), karena haid berkaitan dengan banyak ketentuan agama seperti ibadah dan munakahah, sehingga perlu kajian yang mendalam untuk permasalahan haid.

Syaikh Ibrahim al-Bajuri menyatakan dalam kitab karangannya bahwa kaum wanita wajib belajar tentang hukum-hukum haid, nifas, dan istihadah, sebagai berikut⁶:

⁶الشيخ محمد الخطيب الشربيني، معني المحتاج الجزء الأول، (بيروت: دارالفكر)

يجب على المرأة تعلم ما تحتاج اليه من أحكام الحيض والإستحاضة والنفاس، فإن كان زوجها عالماً لزمه تعليمها وإلا فلها الخروج لسؤال العلماء بل يجب، ويحرم عليه منها إلا أن يسأل هو ويخبرها فيستغنى بذلك، وليس لها الخروج إلى مجلس ذكر وتعلم خير إلا رضاه. (معني المحتاج - ١/٢٠١).

“Wajib atas wanita untuk mempelajari ilmu yang dia butuhkan berupa hukum-hukum haid, istihadah, dan nifas. Kalau suaminya berilmu tentangnya maka dia harus mengajari istrinya, dan kalau tidak maka boleh bagi wanita tersebut untuk keluar rumah guna bertanya kepada ulama, bahkan itu wajib atasnya, dan diharamkan bagi suaminya (dalam hal ini) untuk melarangnya keluar, kecuali kalau dia (suami) yang bertanya lalu mengabarkan jawabannya kepada istrinya sehingga istrinya tidak perlu keluar.”

Imam an-Nawawi berkata, “Ketahuilah bahwa sesungguhnya pembahasan tentang haid termasuk salah satu bab yang tersulit, sehingga pantas jika banyak orang keliru dalam memahaminya lantaran seluruh permasalahannya sulit.⁷ Hal ini mendorong perhatian para ulama’, dan akhirnya mereka menulis pembahasan haid dalam buku secara spesifik.

Kitab *Risalatul Mahid* merupakan sebuah risalah yang membahas masalah fikih perempuan dengan tema utama *dima’ al-mar’ah*, yang meliputi: pengertian haid, usia seseorang mengalami haid, masa keluarnya darah haid, sifat-sifat darah haid, perkara yang haram bagi wanita haid, dan mandi karena haid. Pengertian

⁷ Munir bin Husain al-‘Ajuz, *Haidh dan Nifas dalam Pandangan Madzab Imam Asy-Syafi’i*, diterj. dari *Ahkam ath-Thaharah ‘Inda an-Nisa’ ‘ala Madzhab al-Imam Asy-Syafi’i*, oleh Ryan Arief Rahman, (Solo: Pustaka Arafah, 2012), hlm. 19.

istihadhoh, pembegian orang istihadhoh, shalatnya orang yang sedang istihadhoh. Pengertian nifas, keadaan yang berkaitan dengan nifas, lamanya nifas, dan aturan syari'at bagi orang yang sedang nifas.

Pengarang kitab *Risalatul Mahid* sangat menekankan para perempuan untuk berhati-hati dalam masalah ibadahnya. Hal ini dapat dilihat pada ajaran *qada* salat yang harus dilakukan oleh seorang perempuan ketika haid datang ataupun ketika haid berhenti dan belum sempat melaksanakan salat pada waktu kedatangan maupun berhentinya haid, dengan demikian perempuan akan memperhatikan ibadah salatnya, karena salat menjadi amal ibadah yang akan menjadi standar dari amal-amal ibadah lainnya.⁸

Hal di atas menyatakan bahwa realitanya kita membutuhkan kajian fikih. Mempelajari fikih ibadah dan dalil-dalil hukum di dalam Islam adalah perkara yang penting bagi muslimah, karena kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdikan dan menyembah-Nya tentu manusia memiliki satu kewajiban untuk belajar tentang hukum-hukum Allah Swt sehingga ibadah yang dilakukan selama di dunia diterima dan tidak sia-sia belaka.

⁸ Umi Masfiah, "Respons Santri Terhadap Kitab Risalah al-Mahid Sebagai Pedoman Haid Santri di Pesantren Manbail Futuh, Jeni, Tuban, Jawa Timur", *Jurnal*, vol. XVII, no. 2, (Semarang: Balai Litbang Agama Semarang, 2010), hlm. 252.

Belajar atau menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim, menuntut ilmu dan pengetahuan bisa dilakukan di rumah, pesantren, sekolah atau tempat-tempat menuntut ilmu lainnya.

Sekolah merupakan lembaga pendidikan di Indonesia yang mengajarkan ilmu-ilmu umum yaitu ilmu alam, ilmu sosial, dan humaniora. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional dengan ciri khas di dalamnya terdapat masjid, kiai, santri, dan pengajaran kitab kuning. Madrasah merupakan tindak lanjut dari pendidikan di pesantren, yang mengajarkan 30% mata pelajaran agama, selebihnya mata pelajaran umum. Sistem madrasah diperkenalkan untuk menjembatani kesenjangan antara pesantren dan sekolah yang pada akhirnya melahirkan dualisme dalam sistem pendidikan nasional.⁹

Model penyelenggaraan pendidikan di madrasah yang ada pada saat ini tidak dalam format yang sama, tetapi terjadi variasi model pendidikan. Masing-masing madrasah memiliki metode, sistem, dan kultur yang berbeda. Keberagaman ini mencirikan keberadaan madrasah itu sendiri. Salah satu keberagaman model madrasah, yakni ada madrasah salafiyah, keunggulan dari madrasah salafiyah ini adalah terdapat pembelajaran kitab kuning di dalamnya.

⁹ Suyatno, “Sekolah Islam Terpadu; Filsafat, Ideologi, dan Tren Baru Pendidikan Islam di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Islam*, vol. II, no. 2 (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 2013), hlm. 356.

Yayasan Hidayatul Athfal merupakan yayasan salafiyah yang memiliki tiga institusi pendidikan mulai dari MIS, MTsS, dan MAS. MTsS Hidayatul Athfal merupakan madrasah salafiyah yang mengajarkan cukup beragam kitab kuning, diantaranya kitab tauhid, kitab fikih, kitab akhlak, dan kitab *nahwu sharaf*. Kitab fikih memiliki posisi penting dalam proses pendidikan di MTsS Hidayatul Athfal. Kitab fikih yang diajarkan yaitu kitab *Fathul Qarib*, ada juga kitab fikih yang berkenaan fikih *mar'ah* yaitu kitab *Risalatul Mahid*, yang diajarkan hanya pada waktu bulan Ramadhan saja. Inilah yang menjadi perhatian saya, kenapa hanya diajarkan pada waktu bulan Ramadhan saja, padahal di dalam kitab *Risalatul Mahid* dijelaskan mengenai problem haid, nifas, dan istihadah yang dihadapi para wanita berdasarkan hukum-hukum syar'i yang mu'tabar.

Beberapa permasalahan yang telah dipaparkan di atas, yaitu problem ketidaklancaran siklus menstruasi yang dialami banyak remaja putri, serta pentingnya mempelajari hukum-hukum haid khususnya untuk para perempuan, membuat saya tertarik meneliti masalah tersebut di MTsS Hidayatul Athfal, yang mana hukum-hukum haid serta masalah siklus menstruasi banyak dijelaskan dalam kitab *Risalatul Mahid*, dan kitab *Risalatul Mahid* juga diajarkan di MTsS Hidayatul Athfal, namun hanya pada saat bulan Ramadhan saja. Berdasarkan masalah tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Studi tentang Pengalaman Menstruasi dan tingkat Kebutuhan Pembelajaran

Kitab *Risalatul Mahid* pada Siswi Kelas VIII MTsS Hidayatul Athfal Pekalongan Tahun Ajaran 2015/2016”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah disebutkan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengalaman menstruasi siswi kelas VIII MTsS Hidayatul Athfal Pekalongan Tahun Ajaran 2015/2016 setelah mengalami *menarche*?
2. Bagaimana tingkat kebutuhan pembelajaran kitab *Risalatul Mahid* pada siswi kelas VIII MTsS Hidayatul Athfal Pekalongan Tahun Ajaran 2015/2016 setelah mendapatkan pembelajaran kitab *Risalatul Mahid* pada bulan Ramadhan?
3. Adakah keterkaitan antara pengalaman menstruasi dengan kebutuhan pembelajaran kitab *Risalatul Mahid* pada siswi kelas VIII MTsS Hidayatul Athfal Pekalongan Tahun Ajaran 2015/2016?

C. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak-pihak yang berkaitan. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Dapat menambah referensi bahan pustaka Pendidikan Biologi, khususnya yang berkaitan dengan menstruasi remaja dan kitab *Risalatul Mahid*.
 - b. Dapat memeperkaya wawasan pembaca, dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya.
2. Secara praktis
 - a. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam upaya meningkatkan pengetahuan siswi MTsS Hidayatul Athfal dalam hal *dima' al-mar'ah*, yang merupakan pengetahuan penting untuk perempuan, dimana pembelajaran mengenai *dima' al-mar'ah* sebagian besar hanya diajarkan di pesantren.
 - b. Diharapkan peserta didik dapat memanfaatkan layanan pembelajaran yang diberikan oleh madrasah, karena layanan pembelajaran merupakan salah satu faktor yang dapat membantu meningkatkan pengetahuan.

D. Pembatasan Masalah

Permasalahan yang akan diteliti dibatasi pada studi pengalaman menstruasi dengan memfokus penelitian pada pengalaman biologis menstruasi, psikologis menstruasi, dan sikap. Kebutuhan pembelajaran kitab *Risalatul Mahid*, yang diukur berdasarkan: kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman,

kebutuhan untuk menyayangi dan dicintai, kebutuhan untuk menghargai dan dihargai, kebutuhan untuk mengaktuali-sasikan diri, dan pembelajaran. Subjek penelitian dibatasi hanya pada siswi kelas VIII MTsS Hidayatul Athfal Pekalongan tahun ajaran 2015/2016.